



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT
DENGAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

NOMOR : PERJ-07/MBU/2013
NOMOR : 0547/MENPORA/MOU/VIII/2013
NOMOR : 1214/UMM/VIII/13

TENTANG

**PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGAWAN INDONESIA PADA
MULTI EVENT SEA GAMES 2013 DAN 2015,
ASIAN GAMES 2014 DAN OLYMPIC GAMES 2016**

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas (14-08-2013), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ROY SURYO NOTODIPROJO** : Menteri Pemuda dan Olahraga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P tahun 2013, berkedudukan di Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **TONO SURATMAN** : Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, yang diangkat berdasarkan hasil Musyawarah Olahraga Nasional (MUSORNAS) Tahun 2011, berkedudukan di Jl. Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KONI Pusat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- III. **DAHLAN ISKAN** : Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Handwritten signature and initials

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga yang menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Komite Olahraga Nasional yang mempunyai tugas untuk :
 - a. membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
 - b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
 - d. melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional.
3. **PIHAK KETIGA** adalah kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham/RUPS BUMN.
4. Bahwa kemajuan olahraga nasional merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, komite olahraga nasional dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Prestasi Olahragawan Indonesia pada multi *event SEA Games 2013 dan 2015, Asian Games 2014 dan Olympic Games 2016*, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :



MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk mendukung peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga di tingkat internasional.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. peningkatan prestasi olahragawan Indonesia pada multi event *SEA Games* 2013;
 - b. peningkatan prestasi olahragawan Indonesia pada multi event *Asian Games* 2014;
 - c. peningkatan prestasi olahragawan Indonesia pada multi event *SEA Games* 2015; dan
 - d. peningkatan prestasi olahragawan Indonesia pada multi event *Olympic Games* 2016.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana program pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan Indonesia pada multi event *SEA Games* 2013 dan 2015, *Asian Games* 2014 dan *Olympic Games* 2016.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menyediakan daftar nama dan menunjuk olahragawan-olahragawan dari masing-masing cabang olahraga yang akan mengikuti multi event *SEA Games* 2013 dan 2015, *Asian Games* 2014 dan *Olympic Games* 2016.
- (3) Dukungan yang diberikan **PIHAK KETIGA** dalam peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga di tingkat internasional akan dilaksanakan dalam bentuk dorongan kepada BUMN dalam rangka pemberian bantuan untuk pelaksanaan pembinaan olahragawan berprestasi.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada olahragawan Indonesia yang akan mengikuti multi event *SEA Games* 2013 dan 2015, *Asian Games* 2014 dan *Olympic Games* 2016 dalam bentuk antara lain:
 - a. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - b. Bantuan peningkatan kesehatan;
 - c. Bantuan lain yang dianggap perlu untuk mendukung pencapaian peningkatan prestasi olahragawan Indonesia pada multi event *SEA Games* 2013 dan 2015, *Asian Games* 2014 dan *Olympic Games* 2016.
- (5) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), termasuk pelatih yang membina olahragawan dengan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (6) Petunjuk teknis pelaksanaan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK KEDUA** dengan BUMN.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan selesainya *multi event Olympic Games 2016*.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Penghentian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) baru dilakukan efektif setelah adanya persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dan/atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat bahwa biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab masing-masing.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Untuk efektifnya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** menunjuk Deputi yang membidangi urusan peningkatan prestasi olahraga, **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Jenderal KONI Pusat, dan **PIHAK KETIGA** menunjuk Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan dalam *addendum* yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



PENUTUP
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama, serta diserahkan kepada masing-masing pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini.

MENTERI
PEMUDA DAN OLAAHRAHA,



06FB3AAF244184080
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

[Handwritten signature]

ROY SURYO NOTODIPROJO

KETUA UMUM
KONI PUSAT,



[Handwritten signature]

TONO SURATMAN

MENTERI
BADAN USAHA MILIK
NEGARA,



[Handwritten signature]

DAHLAN ISKAN